



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | Indra Ferdison alias Ferdison Bin Syawal |
| | | | St..Mudo; |
| 2 | Tempat lahir | : | Batu Sangkar; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 35 Tahun / 23 Februari 1984; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Komplek PT.RAPP Twon Site 1 RT 007 RW 009 |
| | | | Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan |
| | | | Kerinci Kab.Pelalawan; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA FERDISON Als FERDISON Bin SYAWAL ST.MUDO** bersalah melakukan tindak pidana "karena

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY –
- 1 (satu) Lembar STNK KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY -
- 1 (satu) Lembar Sim A An. Indra Ferdison -

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Bm 3018 lo –
- 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat Bm 3018 lo -
- 1 (satu) Lembar Sim C An. Ranti Lastari –

Dikembalikan kepada saksi Ranti Lastari

- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Bm 6585 lh -

Dikembalikan kepada saksi Mubin Nasution

4. Menetapkan agar terdakwa INDRA FERDISON Als FERDISON Bin SYAWAL ST.MUDO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **INDRA FERDISON Als FERDISON** pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Minggu tanggal 17 November 2019 sekira jam 11.30 WIB terdakwa **INDRA FERDISON Als FERDISON** sedang mengemudikan KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 60 km/jam pada porseneling 4, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal dan ada tambal aspal di jalan kiri dan kanan tikungan ke kanan dari arah Pekanbaru, lebar, serta cuaca cerah pada siang hari, lalu lintas sepi, kemudian pada saat melewati jalan tikungan ke kanan dari arah Pekanbaru namun pada saat terdakwa ingin mendahului SPM Honda Beat BM 3018 IO yang dikendarai saksi Ranti Lastari, tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang SPM Honda Beat BM 6585 IH yang dikendarai saksi Erwin Widodo, karena jarak yang sudah sangat dekat terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga langsung saja bagian depan sebelah kanan KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY menabrak SPM Honda Beat BM 6585 IH sehingga saksi Erwin Widodo terpental ke bahu jalan sebelah kiri kemudian KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY yang dikendarai oleh terdakwa bagian kiri mengenai stang dan pijakan kaki SPM Honda Beat BM 3018 IO yang mengakibatkan saksi Ranti Lastari oleng dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri dan mengalami luka-luka, kemudian KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY yang dikendarai terdakwa mengalami pecah ban depan sebelah kanan dan langsung berhenti posisi serong dan menghadap ke arah Pekanbaru, dan terhadap ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Erwin Widodo mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-BSKJ/XI/2019/5090, tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Winda Kurniawati, Dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala: luka robek pada alis mata sebelah kanan, luka robek dikening tengah hingga ke pangkal rambut, lebam pada mata kanan, bekas darah disekitar mulut.
- Pada dada dan perut: luka lecet pada dada kanan, memar pada perut kanan bawah.
- Pada tangan : patah tulang terbuka pada tangan kanan, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka robek dipangkal jempol.
- Pada kaki kanan: luka robek patah tulang terbuka pada paha kanan, luka robek pada lutut kanan, luka lecet pada pergelangan kaki, luka lecet pada punggung kaki, pendarahan dalam kuku jempol kaki kanan.
- Pada kaki kiri : luka lecet paha dalam, luka pada lutut, luka lecet pada punggung kaki.

Kesimpulan :

Korban mengalami cidera kepala berat dan juga pendarahan yang disebabkan karena adanya patah tulang lengan kanan serta patah tulang paha kanan. Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dunia pukul 12.20 WIB di UGD Puskesmas Bandar Seikijang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa **INDRA FERDISON Als FERDISON** pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Minggu tanggal 17 November 2019 sekira jam 11.30 WIB terdakwa **INDRA FERDISON Als FERDISON** sedang mengemudikan KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 60 km/jam pada porseneling 4, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal dan ada tambal aspal di jalan kiri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kanan tikungan ke kanan dari arah Pekanbaru, lebar, serta cuaca cerah pada siang hari, lalu lintas sepi, kemudian pada saat melewati jalan tikungan ke kanan dari arah Pekanbaru namun pada saat terdakwa ingin mendahului SPM Honda Beat BM 3018 IO yang dikendarai saksi Ranti Lastari, tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang SPM Honda Beat BM 6585 IH yang dikendarai saksi Erwin Widodo, karena jarak yang sudah sangat dekat terdakwa tidak dapat menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga langsung saja bagian depan sebelah kanan KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY menabrak SPM Honda Beat BM 6585 IH sehingga saksi Erwin Widodo terpental ke bahu jalan sebelah kiri kemudian KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY yang dikendarai oleh terdakwa bagian kiri mengenai stang dan pijakan kaki SPM Honda Beat BM 3018 IO yang mengakibatkan saksi Ranti Lastari oleng dan terjatuh ke bahu jalan sebelah kiri dan mengalami luka-luka, kemudian KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY yang dikendarai terdakwa mengalami pecah ban depan sebelah kanan dan langsung berhenti posisi serong dan menghadap kearah Pekanbaru, dan terhadap ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

Akibat dari kelalaian terdakwa, Saksi Ranti Lastari mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-BSKJ/XI/2019/5089, tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Winda Kurniawati, Dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :
 - Sakit pada tangan kanan, luka karena jatuh kecelakaan motor, curiga patah tidak ditemukan
 - Luka lecet pada tangan sebelah kanan ± panjang 15 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan sakit dan luka lecet pada tangan disebabkan oleh trauma tumpul pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mubin Nasution Als Pak Ranto Bin Tain Nasution (alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan berhubungan atas kejadian tindak pidana laka lantas yang korbannya terjadi dihadapan saksi;
- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu Tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jln. Lintas Timur Km 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan antara KBM Nissan Grand livina BM 1228 CY yang dikemudikan terdakwa Indra Ferdison Als Ferdison Bin Syawal dengan SPM Honda Beat BM 3018 IO yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama Erwin Widodo;
- Bahwa ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu anak saksi yang bernama Erwin Widodo yang meninggal dunia sewaktu berada di Puskesmas Bandar Sei Kijang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya dan saksi baru mengetahuinya setelah ada orang menelepon saksi dan memberitahukan bahwa anak saksi kecelakaan dan kemudian saksi berangkat menuju Puskesmas Bandar Sei Kijang guna melihat anak saksi yang kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang bekerja di perusahaan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa anak saksi mengendarai sepeda motor tersebut sendirian saja dan anak saksi tidak ada menderita sakit sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan masyarakat bahwa kendaraan yang kecelakaan tersebut berlawanan arah;
- Bahwa keadaan anak saksi tersebut setelah kecelakaan saksi melihat di Puskesmas, saksi lihat anak saksi tersebut mengalami pecah kepalanya dan kakinya patah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pihak saksi dengan pihak terdakwa ada perdamaian dan saksi juga telah menerima bantuan uang dari pihak terdakwa sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi ada menanda tangani surat perdamaian tersebut;
 - Bahwa saksi mengikhlaskan atas terjadinya musibah terhadap anak saksi tersebut;
 - Bahwa antara saksi dan pihak terdakwa sudah saling maaf memaafkan;
 - Bahwa pemilik Sepeda Motor yang dikendarai oleh anak saksi pada saat kejadian ialah milik teman anak saksi;
 - Bahwa anak saksi pada waktu kejadian berangkat dari arah rumah saksi menuju rumah temannya;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ranti Lastari pada Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian dibacakan di muka persidangan yang telah disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira jam 11.30 WIB i Jalan Lintas Timur KM 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat kejadian SPM Honda beat BM 3018 IO yang saksi kendarai dari arah pekanbaru menuju Pkl. Kerinci dan KBM Grand Livina BM 1228 CY pun bergerak dari arah yang sama;
- Bahwa benar, pada saat KBM Grand Livina BM 1228 CY mendahului dan kurang menjaga jarak kemudian dari arah yang berlawanan datang SPM Honda Beat BM 6585 IH dan karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga tidak dapat tereekaan lagi;
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, datar, jalan tikungan ke kanan dari arah pekanbaru menuju Pkl. Kerinci, cuaca cerah dan lalu lintas pada saat itu sedang;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas menurut saksi karena kelalaian terdakwa yang tidak menjaga jarak dan ruang gerak yang cukup;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa akibat dari Kecelakaan lalu lintas pengendara SPM Honda Beat BM 6585 IH meninggal dunia sedangkan saksi mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri sedangkan ketiga kendaraan mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Eko Ariantoni pada Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian dibacakan di muka persidangan yang telah disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira jam 11.30 WIB i Jalan Lintas Timur KM 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara KBM Grand Livina BM 1228 CY dan SPM Honda Beat BM 6585 IH serta SPM Honda beat BM 3018 IO.
- Bahwa, kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, datar, jalan tikungan ke kanan dari arah pekanbaru menuju Pkl. Kerinci, cuaca cerah dan lalu lintas pada saat itu sedang;
- Bahwa benar, pada saat terjadinya kecelakaan dan sesudahnya ada marka jalan warna putih yang utuh;
- Bahwa benar, setelah kecelakaan lalu lintas saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Bandar Seikijang;
- Bahwa benar, akibat dari Kecelakaan lalu lintas pengendara SPM Honda Beat BM 6585 IH meninggal dunia sedangkan saksi mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri sedangkan ketiga kendaraan mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Polisi tersebut sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan antara mobil KBM NISSAN LIVINA BM 1228 CY yang terdakwa kendaraai dengan SPM HONDA BEAT BM 6585 IH yang dikendarai oleh sikorban;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dan sepeda motor saudara Erwin Widodo (korban) berjalan dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ialah ± 60 Km /jam;
- Bahwa Keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan waktu itu cukup lebar, cuaca cerah tetapi ada tikungan;
- Bahwa keadaan pengendara sepeda motor saudara Erwin Widodo setelah kecelakaan tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa ada melihat sepeda motor saudara Erwin Widodo sewaktu akan terjadi kecelakaan dengan jarak 5 meter sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa ada perdamaian dan ada dibuatkan surat perdamaianya antara terdakwa dengan pihak saudara Erwin Widodo (korban) yang diwakili orang tuanya yaitu saksi Mubin Nasution;
- Bahwa ada perdamaian juga antara terdakwa dengan saksi Ranti Lastari;
- Bahwa terdakwa ada memberikan bantuan kepada orang tua saudara Erwin Widodo (korban) yaitu saksi Mubin Nasution, jumlah keseluruhannya yaitu sejumlah Rp. 31.600.000,00 (Tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian : Uang Duka Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Uang transport Ambulance sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Uang Biaya Rumah Sakit / Puskesmas Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rental mobil & Bantuan 7 hari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pergantian sepeda motor Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Biaya saksi (transport dan Konsumsi) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ada mempunyai SIM A pada saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada membawa penumpang saat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempergunakan obat-obat terlarang, tidak ada meminum minuman beralkohol dan terdakwa juga tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa keadaan sepeda motor saudara Erwin Widodo tersebut setelah kecelakaan mengalami rusak berat;
- Bahwa kendaraan terdakwa ada mendahului kendaraan lain ketika terjadinya kecelakaan yaitu sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ranti tetapi hal itu terdakwa ketahui setelah kecelakaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY Np.Rangka MHBG1CG!FBJO57935 No.Mesin : HR15-978613A;
2. 1 (satu) Lembar STNK KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY An.INDRA FERDISON;
3. 1 (satu) Lembar Sim A An. Indra Ferdison;
4. 1 (satu) Unit Spm Honda Beat BM 3018 IO No.Rangka ; MH1JFZ129JK742517 No.Mesin JFZ1E-2744445;
5. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat BM 3018 IO An.Ranti lestari;
6. 1 (satu) Lembar Sim C An. Ranti Lastari;
7. 1 (satu) Unit Spm Honda Beat BM 6585 IH No. Rangka : MH1JFR116FK231314 No.Mesin JFR1E-1228528;
8. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat BM 6585 IH;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan antara mobil KBM NISSAN LIVINA BM 1228 CY yang terdakwa kendarai dengan SPM HONDA BEAT BM 6585 IH yang dikendarai oleh sikorban yang bernama Erwin Widodo dan SPM HONDA BEAT BM 3018 IO yang dikendarai saksi Ranti Lastari;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sikorban Erwin Widodo mengendarai kendaraan SPM HONDA BEAT BM 6585 IH sendiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, sedangkan terdakwa mengendarai kendaraan terdakwa mobil KBM NISSAN LIVINA BM 1228 CY dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dan SPM Honda beat BM 3018 IO yang saksi Ranti Lastari kendarai dari arah pekanbaru menuju Pkl. Kerinci bergerak dari arah yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan KBM Grand Livina BM 1228 CY yang dikendarai oleh terdakwa mendahului dan kurang menjaga jarak kemudian dari arah yang berlawanan datang SPM Honda Beat BM 6585 IH yang dikendarai oleh sikorban Erwin Widodo dan karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga tidak dapat terelakan lagi;
- Bahwa keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan waktu itu cukup lebar, cuaca cerah tetapi ada tikungan dan kecepatan kendaraan terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ialah \pm 60 Km /jam;
- Bahwa terdakwa ada melihat sepeda motor sikorban Erwin Widodo sewaktu akan terjadi kecelakaan dengan jarak 5 meter sebelum

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena kelalaian terdakwa yang tidak menjaga jarak dan ruang gerak yang cukup pada saat ingin mendahului kendaraan didepannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kendaraan terdakwa ada mendahului kendaraan lain ketika terjadinya kecelakaan yaitu sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Ranti tetapi hal itu terdakwa ketahui setelah kecelakaan;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai SIM A pada saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa keadaan sepeda motor sikoban Erwin Widodo tersebut setelah kecelakaan megalami rusak berat;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempergunakan obat-obat terlarang, tidak ada meminum minuman beralkohol dan terdakwa juga tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa ada perdamaian dan ada dibuatkan surat per-damaianya antara terdakwa dengan pihak sikorban Erwin Widodo serta terdakwa ada memberikan bantuan kepada pihak sikorban, jumlah keseluruhannya yaitu sejumlah Rp. 31.600.000,00 (Tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian : Uang Duka Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Uang transport Ambulance sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Uang Biaya Rumah Sakit / Puskesmas Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rental mobil & Bantuan 7 hari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pengantian sepeda motor Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Biaya saksi (transport dan Konsumsi) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada perdamaian juga antara terdakwa dengan saksi Ranti Lastari;
- Bahwa akibat dari Kecelakaan lalu lintas korban Erwin Widodo pengendara SPM Honda Beat BM 6585 IH mengalami pecah kepalanya dan kakinya patah kemudian yang pada akhirnya meninggal dunia sewaktu berada di Puskesmas Bandar Sei Kijang sedangkan saksi Ranti Lastari mengalami luka lecet pada tangan sebelah kiri dan kemudian ketiga kendaraan mengalami kerusakan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Unsur setiap orang;

1. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah terdakwa INDRA FERDISON Als FERDISON Bin SYAWAL ST.MUDO yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-16/PDM/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam pasal 1 angka 23 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sikorban Erwin Widodo mengendarai kendaraan SPM HONDA BEAT BM 6585 IH sendiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, sedangkan terdakwa mengendarai kendaraan terdakwa mobil KBM NISSAN LIVINA BM 1228 CY dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci, dan kendaraan terdakwa ada mendahului kendaraan lain ketika terjadinya kecelakaan yaitu sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ranti tetapi hal itu terdakwa ketahui setelah kecelakaan;

Menimbang, bahwa terdakwa ada melihat sepeda motor milik saudara Erwin Widodo (korban) sewaktu akan terjadi kecelakaan dengan jarak 5 meter sebelum terjadi kecelakaan dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/culpa adalah mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (*terlebih dahulu kemungkinan munculnya*) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan, kesalahan pengemudi kendaraan dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas, misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Sebagaimana aturan berlalu lintas yang diatur dalam UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

Pasal 106

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti ;
 - f. dan parker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sikorban Erwin Widodo mengendarai kendaraan SPM HONDA BEAT BM 6585 IH sendiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru, sedangkan terdakwa mengendarai kendaraan terdakwa mobil KBM NISSAN LIVINA BM 1228 CY dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dan SPM Honda beat BM 3018 IO yang saksi Ranti Lastari kendarai dari arah pekanbaru menuju Pkl. Kerinci bergerak dari arah yang sama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan KBM Grand Livina BM 1228 CY yang dikendarai oleh terdakwa mendahului dan kurang menjaga jarak kemudian dari arah yang berlawanan datang SPM Honda Beat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 6585 IH yang dikendarai oleh sikorban Erwin Widodo dan karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga tidak dapat terelakan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa ada melihat sepeda motor sikorban Erwin Widodo sewaktu akan terjadi kecelakaan dengan jarak 5 meter sebelum terjadi kecelakaan namun terdakwa tidak ada membunyikan klakson sebelum terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan waktu itu cukup lebar, cuaca cerah tetapi ada tikungan dan kecepatan kendaraan terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ialah \pm 60 Km /jam;

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena kelalaian terdakwa yang tidak menjaga jarak dan ruang gerak yang cukup pada saat ingin mendahului kendaraan didepannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan antara mobil KBM NISSAN LIVINA BM 1228 CY yang terdakwa kendarai dengan SPM HONDA BEAT BM 6585 IH yang dikendarai oleh sikorban Erwin Widodo ;

Menimbang, bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban Erwin Widodo meninggal dunia, Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-BSKJ/XI/2019/5090, tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Winda Kurniawati, Dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala: luka robek pada alis mata sebelah kanan, luka robek dikenying tengah hingga ke pangkal rambut, lebam pada mata kanan, bekas darah disekitar mulut.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada dan perut: luka lecet pada dada kanan, memar pada perut kanan bawah.
- Pada tangan : patah tulang terbuka pada tangan kanan, luka lecet pada ibu jari tangan kanan, luka robek dipangkal jempol.
- Pada kaki kanan: luka robek patah tulang terbuka pada paha kanan, luka robek pada lutut kanan, luka lecet pada pergelangan kaki, luka lecet pada punggung kaki, pendarahan dalam kuku jempol kaki kanan.
- Pada kaki kiri : luka lecet paha dalam, luka pada lutut, luka lecet pada punggung kaki.

Kesimpulan :

Korban mengalami cedera kepala berat dan juga pendarahan yang disebabkan karena adanya patah tulang lengan kanan serta patah tulang paha kanan. Luka disebabkan oleh trauma benda tumpul. Pasien dinyatakan meninggal dunia pukul 12.20 WIB di UGD Puskesmas Bandar Seikijang.

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Unsur mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dalam konteks unsur dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu diatas, maka dakwaan kedua inipun unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dalam konteks unsur dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu diatas, maka dakwaan kedua inipun unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;;

Menimbang, bahwa unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dalam konteks unsur dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu diatas, maka dakwaan kedua inipun unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira Pukul 11.30 WIB bertempat di jalan Lintas Timur KM 27+150 Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan antara mobil KBM NISSAN LIVINA BM 1228 CY yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kendaraai dengan SPM HONDA BEAT BM 6585 IH yang dikendarai oleh saudara Erwin Widodo dan saksi Ranti Lastari (korban)

Menimbang, bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan saksi Ranti Lastari mengalami luka ringan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-BSKJ/XI/2019/5089, tanggal 27 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Winda Kurniawati, Dokter pada BLUD Puskesmas Bandar Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Fisik :
 - Sakit pada tangan kanan, luka karena jatuh kecelakaan motor, curiga patah tidak ditemukan
 - Luka lecet pada tangan sebelah kanan ± panjang 15 cm

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan sakit dan luka lecet pada tangan disebabkan oleh trauma tumpul pada korban.

Menimbang, bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, selain mengakibatkan saksi Ranti Lastari mengalami luka ringan juga mengakibatkan kerusakan kendaraan mobil KBM NISSAN LIVINA BM 1228 CY yang terdakwa kendaraai, SPM HONDA BEAT BM 6585 IH yang dikendari oleh saudara Erwin Widodo dan SPM Honda beat BM 3018 IO yang saksi Ranti Lastari kendaraai;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY Np.Rangka MHBG1CG!FBJO57935 No.Mesin : HR15-978613A, 1 (satu) Lembar STNK KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY An.INDRA FERDISON, 1 (satu) Lembar Sim A An. Indra Ferdison, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu terdakwa Indra Ferdison als Ferdison Bin Syawal St.Mudo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Beat BM 3018 IO No.Rangka ; MH1JFZ129JK742517 No.Mesin JFZ1E-2744445, 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat BM 3018 IO An.Ranti lestari, 1 (satu) Lembar Sim C An. Ranti Lastari, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi Ranti Lastari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Beat BM 6585 IH No. Rangka : MH1JFR116FK231314 No.Mesin JFR1E-1228528, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat BM 6585 IH yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu dikembalikan kepada saksi Mubin Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian terdakwa telah mengakibatkan saudara Erwin Widodo meninggal dunia dan saksi Ranti Lastari mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berdamai dengan orang tua korban Erwin Widodo yaitu saksi Mubin Nasution dan sudah berdamai dengan saksi Ranti Lastari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA FERDISON Alias FERDISON Bin SYAWAL ST.MUDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan", sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY Np.Rangka MHBG1CG!FBJO57935 No.Mesin : HR15-978613A;
 - 1 (satu) Lembar STNK KBM Nissan Grand Livina BM 1228 CY An.INDRA FERDISON;
 - 1 (satu) Lembar Sim A An. Indra Ferdison;Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat BM 3018 IO No.Rangka ;
MH1JFZ129JK742517 No.Mesin JFZ1E-2744445;
- 1 (satu) Lembar Stnk Spm Honda Beat BM 3018 IO An.Ranti lestari;
- 1 (satu) Lembar Sim C An. Ranti Lastari;
Dikembalikan kepada saksi Ranti Lastari;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Beat BM 6585 IH No. Rangka :
MH1JFR116FK231314 No.Mesin JFR1E-1228528;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Beat BM 6585 IH;
Dikembalikan kepada saksi Mubin Nasution;

2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.,

Panitera,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)